



PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 15 Juli 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email XXXX;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H., Advokat, pada The Law Office Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H. & Partner's (berkedudukan di Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email XXXX), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/A/SK/SAI/IX/2024 tanggal 12 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir XXXX, 14 Desember 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.KIk



Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2019, namun pada saat menikah Penggugat masih berumur 16 tahun. Sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baru dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 06 September 2023;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 3 tahun, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak 1 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering berkata kasar jika sedang marah;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Klk



b. Tergugat juga bersifat tempramen dan sering memukul Penggugat;

c. Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Oktober 2023 saat dimana Penggugat meminta kendaraan kepada Tergugat untuk belanja keperluan dapur di pasar, namun Tergugat malah marah dan membentak Penggugat. Tergugat juga menampar pipi Penggugat dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah, setelah kejadian itu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan Demikian, gugatan penggugat telah memenuhi Persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Klk



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Kik tanggal 25 September 2024 dan tanggal 10 Oktober 2024 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 06 September 2023, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.1;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Kik



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- **Bahwa Penggugat adalah cucu saksi;**
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal pernikahan bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersifat tempramen, Tergugat sering berkata kasar jika sedang marah dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.KIk



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- **Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi;**
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal pernikahan bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersifat tempramen, Tergugat sering berkata kasar jika sedang marah dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.KIk



- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 25 September 2024 dan tanggal 10 Oktober 2024 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat yaitu Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H., Advokat, pada The Law Office Sucipto Amarhadi

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Klk



Ibrahim, S.H. & Partner's (berkedudukan di Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email XXXX), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/A/SK/SAI/IX/2024 tanggal 12 September 2024, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar jika sedang marah, Tergugat juga bersifat tempramen dan sering memukul Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat, puncaknya pada sekitar bulan Oktober 2023 saat dimana Penggugat meminta kendaraan kepada Tergugat untuk

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Kik



belanja keperluan dapur di pasar, namun Tergugat malah marah dan membentak Penggugat. Tergugat juga menampar pipi Penggugat dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah, setelah kejadian itu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada **tanggal 30 Oktober 2023**, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal pernikahan bulan Oktober 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat bersifat tempramen, Tergugat sering berkata kasar jika sedang marah, dan sering memukul Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Kik



bulan Oktober 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muh. Rafasya Solihin Bin Asef Solihin, laki-laki, umur 3 tahun, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal pernikahan bulan Oktober 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat tempramen, Tergugat sering berkata kasar jika sedang marah, dan sering memukul Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 selama 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.KIk



Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat bersifat tempramen, Tergugat sering berkata kasar jika sedang marah, dan sering memukul Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum "apabila suami istri tidak tinggal se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah";

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Kik



lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan huruf c angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Kik



Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.KIk



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah, oleh M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Jasman As'ad, S.H. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Klk



Muhammad Jasman As'ad, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 28.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)